



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SUB UNIT KERJA : BIDANG AKUTANSI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BAYU WARDANI
2. Jabatan : KEPALA SUBBIDANG PEMERINTAHAN
3. NHK : 212689

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.324.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 236 m2/45 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 182 m2/75 m2 di SEMARANG, WARISAN Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 250 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah Seluas 1500 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 182 m2/300 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/87 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 152.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 238 m2/45 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 152.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 116.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 112.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 13.750.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	48.974.709
F. HARTA LAINNYA	Rp.	23.000.000
Sub Total	Rp.	1.525.724.709
III. HUTANG	Rp.	175.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.350.724.709

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **27 Mei 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.